



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4/4PP.00.5/ 9221 /2008.

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat ;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- MENGINGAT** : 1. Peraturan pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar ;
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990 ,Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 , tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan kelembagaan Agama Islam ;
5. Keputusan Direktorat Jenderal pembinaan dan Kelembagaan Agama islam Nomor : E/250./1997 Tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997. Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah ;
7. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A,tentang petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 , Tentang Kedudukan Tugas ,Pungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang Telah di ubah dan di sempurnakan dengan keputusan RI Nomor : 45 Tahun 2002 ;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas Pungsi , dan Kewengan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama ;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota ;
11. Undang – Undang Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ,Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- MEMBACA** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi Nomor : Kd.10.02/4/PP.005/ 6055 / 2008, Tanggal 14 November 2008 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta " **DARUL FIKRI** " Kampung Cipeuteuy Rt. 30/04 Desa Neglasari Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;
- Kedua :** Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam dikum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini ;
- Ketiga :** Apabila penyelenggara Pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat :** Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau Kembali sebagai mana Mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini ;
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 3 Desember 2008
An. K E P A L A
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP. 150 170 535

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta ;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi ;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KOM Swasta ybs

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 /PP.005/ 9221 / 2008,Tanggal 3 Desember 2008

DAPTAR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. DARUL FIKRI Kp. Cipeuteuy Rt. 30/04 Desa : Neglasari Kecamatan : Purabaya Kabupaten : Sukabumi	21.2.32.04.08.197	D/Kw.10/MTs./1429/2008

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP .150 170 635



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kw.10/MTs/ 1429 /2008.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.5 / 9221 / 2008.
Tanggal 3 Desember 2008.

Di berikan Kepada

NAMA MADRASAH : MTs. DARUL FIKRI
ALAMAT : Kampung Cipeuteuy Rt. 30/04
Desa Neglasari
KECAMATAN : Purabaya
KABUPATEN : Sukabumi
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH / YYS : YPI. Darul Fikri
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2008

Dengan Ini di berikan ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2	1	2	3	2	0	4	0	8	1	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 3 Desember 2008.

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP. 150 170 635



STRENGTHS AND LIMITATIONS

Journal of Interpersonal Violence 26(10)
October 2011
Pages 2039-2050

Received 10 October 2005
 Accepted 12 December 2005
 Available online 15 January 2006

[illegible]

Source: *U.S. Census Bureau, Current Population Reports, 1990*.





**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : Kd.10.02 / 4 / PP.00.5 / 1943 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
 - bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/458A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH TSANAWIYAH.**
- KESATU :** Mencabut Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru;
- KEDUA :** Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA :** Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010);
- KEEMPAT :** Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 16 Juni 2010

Pt. Kepala,



H. HASEN, M.Si
NIP. 196407031989031003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;